



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 36 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 36 TAHUN 2003 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa harus disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menguhah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1445);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA.

Pasal I

A. Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Pembentukan Desa baru dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah paling sedikit 100 Ha dan terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Sosial Budaya, menjamin terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama dan perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. Potensi Desa dimungkinkan untuk dapat menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana, untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan terlaksananya otonomi Desa;
 - f. Adanya kesanggupan masyarakat untuk berswadaya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) Desa dapat digabung dan/atau dihapus dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemampuan Keuangan Desa;
 - b. Kemampuan Ekonomi masyarakat Desa;
 - c. Potensi Desa;
 - d. Jumlah penduduk;
 - e. Sosial Budaya dan politik.
- B. Ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5"

- (4) Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau penataan Desa dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Dalam pembentukan Desa baru, Bupati dapat menetapkan bahwa pembentukan Desa baru tersebut diakhiri dengan pembentukan Desa persiapan, dengan ketentuan setelah diadakan pembinaan paling singkat 1 (satu) tahun, harus sudah ditetapkan menjadi Desa definitif.

C. Pasal II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal II"

- (1) Desa, Nama dan batas Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Desa, nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang mengadakan Pemecahan / Pemekaran dalam rangka pembentukan Desa baru, penggabungan dan penghapusan Desa dan prosesnya belum selesai, maka persyaratannya tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI BANYUMAS
ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,
ttd.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI E